



UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220, Indonesia

Telp. (62-21) 4890046, 4893726, 47860238, 4893918, 4892926, 4897535, 4892350, 4897927

Fax. (62-21) 4893982, 4892926, 4893918, 4895130, 4893854

www.unj.ac.id

*Building
Future
Leaders*

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA Nomor: 280/SP/2007

Tentang PENETAPAN BESARAN BANTUAN DANA MENGIKUTI KEGIATAN INTERNATIONAL CONFERENCE ON BUSINESS, MANAGEMENT AND ECONOMICS 2007 DI TURKI

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka program Internasionalisasi Universitas Negeri Jakarta memandang perlu mengirim dosen untuk mengikuti seminar yang berskala internasional;
- b. bahwa dalam mengirim dosen mengikuti seminar internasional dipandang perlu memberikan bantuan dana perjalanan serta akomodasi selama di tempat kegiatan/seminar;
- c. bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI :
- a. Nomor 8 Tahun 1974 Jo Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - b. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - c. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - d. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 170/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk dan menugaskan Saudara M. Yasser Arafat, SE.Akt, MM, dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta sebagai pemakalah pada kegiatan International Conference on Business, Management and Economics 2007 pada tanggal 13 Juni 2007 sampai dengan tanggal 17 Juni 2007 di Turki;
- Kedua : Memberikan bantuan dana perjalanan serta akomodasi selama di Turki sebesar Rp 10.575.000,00 (Sepuluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Ketiga : Bantuan dana ini dibebankan pada DIPA-PNBP Universitas Negeri Jakarta Tahun Anggaran 2007 atau dana lain yang relevan;
- Empat : Keputusan ini diterbitkan untuk digunakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan/ kesalahan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal : 29 Mei 2007



Dr. Bedjo Sujanto, M. Pd
NIP. 131679700

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Dirjen Dikti Depdiknas;
3. Irjen Depdiknas;
4. Dirjen Anggaran Dep.Keuangan;
5. Para Pembantu Rektor UNJ;
6. Para Dekan lingkungan UNJ;
7. Direktur PPs UNJ;
8. Para Ketua Lembaga di lingkungan UNJ;
9. Para Kepala Biro di lingkungan UNJ;
10. Kepala Bagian Keuangan UNJ.